



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

JL. GAJAH MADA No. 206, ☎ (0331) 4431707, Fax. (0331) 4431707

SURAT KEPUTUSAN
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 503/A.1/PAUD.P/ 0080 /35.09.325/2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Nama : KB QURROTA A'YUNIN
Jenis Kegiatan : KB (KELOMPOK BERMAIN)
Alamat : Jl. KH. Agus Salim Gg. 03 Rt. 012-Rw. 003 Dusun Pontang Krajan
Kel/Desa : Pontang
Kec. : Ambulu
Kab. : Jember
Nomor Pokok Sekolah Nasional : 69824980
Kepala/ Pimpinan Lembaga : LULUK KURNIAWATI
Nama Penyelenggara : YAYASAN AISYIAH
Ketua Penyelenggara : INUK RAHMI

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Berlaku mulai tanggal 11 April 2023 sampai dengan 11 April 2025



Jember, 11 April 2023

A.n BUPATI JEMBER
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



ARIEF TYAHYONO, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 19661015 199602 1 001

TEMBUSAN, disampaikan kepada:

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember